

**PEMBAGIAN KEKUASAAN
SECARA VERTIKAL
Hubungan Pusat dan Daerah**

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pokok Bahasan

- Konsep dan Pengertian Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah
- Hubungan-hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Ketentuan Hukum

- UUD 1945
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah

Konsep dan Pengertian

- Apa yang membedakan antara Government & Governance?
- Pengurus ataukah Pemerintah?
- Siapakah yang dimaksud dengan Pemerintah? Pemerintahan? Pemerintah Pusat? Pemerintah Daerah? Pemerintahan Daerah? Apakah sama?
- Bandingkan konsep 'pemerintah-pemerintahan' antara UUD 1945 dan UU No. 32/2004!

Bab III UUD 1945

- Apa yang dimaksud dengan “Pemerintahan” dalam Judul Bab III UUD 1945 (Kekuasaan Pemerintahan Negara)?
- Siapa yang menjalankan Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam konsep tersebut?

Ketentuan Umum UU No. 32/2004

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Siapa yang dimaksud dengan penyelenggara pemerintahan?

Pasal 19 UU 32/2004

Hubungan Pusat & Daerah

- Apa yang disebut hubungan dalam konteks hubungan Pusat dan Daerah?
- Hubungan pusat dan daerah merupakan salah satu urusan dari sejumlah urusan daerah (lihat ps. 22D UUD 1945).
- Hubungan → Ps. 2.4-5, hubungan meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Wewenang dan atau Kekuasaan Pusat-Daerah

Dapat ditinjau dari:

- Desentralisasi
- Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan (*Medebewin*)

Desentralisasi

- Ps. 1.7 : Desentralisasi adalah “*Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.*”
- Tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan urusan-urusan tertentu dianggap telah sepenuhnya didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah, yang oleh karena itu memiliki kewenangan untuk mengurus hal itu sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri (Asshidiqie 2007: 423)
- Otonomi (*auto* = sendiri; *nomos* = mengatur)

Desentralisasi dalam UU No. 32/2004

- Desentralisasi → Pasal 10 ayat (1)
- Jenis urusan pemerintahan daerah → pasal 10 ayat (3)
 - a. Politik luar negeri
 - b. Pertahanan
 - c. Keamanan
 - d. Yustisi
 - e. Moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. Agama

Penyelenggaraan Urusan dalam UU No. 32/2004

Penyelenggaraan 6 urusan pemerintahan (ps. 10 ayat 3), Pemerintah

- Menyelenggarakan sendiri
- Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah/ wakil Pemerintah di daerah
- Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa

Penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan (ps. 10 ayat 3), Pemerintah dapat:

- Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
- Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan

Desentralisasi dalam UU No. 32/2004

- *Urusan wajib: urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain: a. perlindungan hak konstitusional; b. perlindungan kepentingan nasional; c. pemenuhan komitmen nasional terkait dengan perjanjian dan konvensi internasional.*
- *Urusan pilihan: urusan secara nyata di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.*
- Ps. 13 (Pemerintahan Provinsi)
- Ps. 14 (Pemerintahan Kabupaten/Kota)

Dekonsentrasi

- Ps. 1.8 : Dekonsentrasi adalah *“pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”*.

Tugas Pembantuan

- Ps. 1.9: Tugas Pembantuan adalah *“penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.”*

Hubungan Keuangan

- Ps. 15, meliputi:
 - a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
 - b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
 - c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah

Hubungan Bidang Pelayanan Umum

- Ps. 16, meliputi:
 - a. Kewenangan, tanggung jawab dan penentuan standar pelayanan minimal;
 - b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum

Hubungan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam

- Pasal 17, meliputi:
 - a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya; dan
 - c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi jalan

Penutup

- Bagaimana praktek hubungan pusat dan daerah pasca UU No. 32/2004? Apakah hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum dan sumberdaya alam dijalankan secara proporsional?
- Mengapa eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran terjadi di daerah, sementara masyarakat di daerah kurang banyak mendapatkan manfaat eksploitasi tersebut?
- *Hubungan antara Pusat dan Daerah bukanlah sekadar hubungan elit pusat dan elit daerah! Melainkan hubungan untuk mentransformasikan perlindungan hak-hak konstitusional dan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.*